



Program Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Yang Bernuasa Hijau Dan Berwawasan Lingkungan Di Desa Panjaratan Kabupaten Tanah Laut

M. Hadin Muhjad¹, Ichsan Anwary², Deden Koswara³, Daddy Fahmanadie⁴, Arisandy Mursalin⁵

Universitas Lambung Mangkurat

Email : mhmuhjad@ulm.ac.id

Received: September 08, 2024;

Revised: September 22, 2024;

Accepted: Oktober 11, 2024;

Online Available: Oktober 15, 2024

Keywords: Village Regulations, Green Nuance, Environmental Insight, Panjaratan Village

Abstract: An important element that must be owned so that the village can carry out its government and service functions is to regulate the lives of the village community concerned. One of the things that can be regulated by the village is to form village regulations aimed at preserving the environment in the village through Village regulations that are green and environmentally friendly are important, especially in wetland areas such as in Panjaratan Village, Tanah Laut Regency. The strategic issues faced by Panjaratan Village that have a large, broad and significant influence on improving the condition of the community in the future are environmental aspects including biodiversity, environmental management, protection of swamp land and protection of nipah roof craftsmen in the swamp area. The iJau program and Training for the Formation of Village Regulations with Green and Environmental Insights are intended to provide a deep understanding for the community in the arrangement of environmental areas, especially those related to wetland environments. In addition, partners are expected to be able to compile village regulations in accordance with the provisions of applicable laws and regulations in an effort to protect the wetland environment. The implementation of this activity is carried out using a method that is systematically arranged starting from problem identification, field surveys, preparation of training materials, socialization of the preparation of village regulations, assistance and evaluation. The results of this community service show that: First, there are many environmental problems in Panjaratan Village that must be resolved, one of which is by forming village regulations. Second, village officials and the community in general have known and understood the importance of forming village regulations aimed at preserving the environment.

Abstrak

Unsur penting yang harus dimiliki agar desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanannya adalah dengan mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Salah satu hal yang dapat diatur oleh desa adalah dengan membentuk peraturan desa yang ditujukan untuk pelestarian lingkungan hidup di desa melalui Peraturan desa yang bernuasa hijau dan berwawasan lingkungan menjadi penting keberadaannya apalagi di daerah lahan basah seperti di Desa Panjaratan Kabupaten Tanah Laut. Isu strategis yang dihadapi desa panjaratan yang mempunyai pengaruh yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa mendatang adalah aspek Lingkungan Hidup meliputi keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan lahan rawa dan perlindungan terhadap pengrajin atap nipah di daerah Kawasan rawa. Program iJau dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa yang Bernuasa Hijau dan Berwawasan Lingkungan ditujukan agar adanya pemahaman yang mendalam bagi masyarakat dalam penataan Kawasan lingkungan khususnya berkaitan dengan lingkungan lahan basah. Selain itu, mitra diharapkan mampu untuk menyusun peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya melindungi lingkungan lahan basah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode yang disusun secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, survei lapangan, penyusunan bahan pelatihan, sosialisasi penyusunan peraturan desa, pendampingan serta evaluasi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa : Pertama, terdapat banyak persoalan lingkungan di desa panjaratan yang harus diselesaikan salah satunya dengan membentuk peraturan desa. Kedua, aparatur desa dan masyarakat secara umum telah mengetahui dan memahami pentingnya membentuk peraturan desa yang ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kata Kunci : Peraturan Desa, Bernuasa Hijau, Berwawasan Lingkungan, Desa Panjaratan

1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri dan hak asal-usul. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa sebagai entitas masyarakat hukum adat memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dan mengelola urusan lokal dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, desa berfungsi sebagai unit administratif terkecil dalam pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi dan tanggung jawab dalam pembangunan sosial dan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya setempat.

Salah satu desa yang menonjol di Kalimantan Selatan adalah Desa Panjaratan, yang terletak di Kabupaten Tanah Laut. Desa ini terletak di sisi barat wilayah Kecamatan Pelaihari. Dari ibu kota kabupaten jaraknya 10,7 kilometer atau berjarak tempuh sekitar 19 menit berkendara. Menjangkau Panjaratan ada dua akses jalan. Pertama, melalui jalan raya Takisung melewati Desa Telaga. Kedua, melewati jalan raya A Yani arah ke Banjarmasin belok kiri ke jalan Desa Panggungbaru. Desa ini terkenal karena memiliki wisata susur sungai bekantan, sebuah atraksi yang memanfaatkan keberadaan habitat bekantan yang masih alami dan terjaga. Bekantan, monyet endemik Kalimantan, dapat ditemukan di habitatnya yang asri di sekitar desa ini, menjadikannya destinasi menarik bagi pengunjung. Desa Panjaratan juga menjadi tujuan bagi wisatawan internasional, termasuk mahasiswa dari Australia dan Belanda yang datang sebagai peneliti.

Dasar hukum kewenangan pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa (perdes) diatur melalui berbagai regulasi yang memberikan kerangka hukum dan pedoman untuk pelaksanaan kewenangan tersebut. UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa merupakan landasan utama yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul. Pasal 1 Ayat 1 dari undang-undang ini menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang ini menegaskan bahwa desa memiliki hak otonom untuk menyusun peraturan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Ini mencakup kemampuan untuk membuat peraturan desa yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dirincikan rincian tentang mekanisme dan tata cara pembuatan peraturan desa. Dalam Pasal 97 hingga Pasal 105, Peraturan Pemerintah ini menjelaskan prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan dan pengesahan perdes, termasuk peran serta aparatur desa, proses musyawarah, dan penyampaian perdes ke bupati untuk mendapatkan pengesahan. Peraturan ini memastikan bahwa proses pembuatan perdes dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kemudian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur mengenai pedoman mengenai pengelolaan keuangan desa, yang mencakup penyusunan anggaran dan pelaksanaan belanja desa. Peraturan ini penting karena pengelolaan keuangan yang baik berhubungan erat dengan efektivitas peraturan desa yang dibuat. Dalam Pasal 4 hingga Pasal 10, diatur tentang tata cara penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), penggunaan dana desa, serta akuntabilitas dan pelaporan keuangan. Pedoman ini memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam perdes, serta mendukung pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang diatur oleh peraturan desa.

Secara keseluruhan, ketiga dasar hukum ini membentuk kerangka yang kokoh untuk kewenangan pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa. Undang-Undang 6/2014 memberikan hak dan otonomi, Peraturan Pemerintah 43/2014 mengatur prosedur penyusunan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 114/2014 memastikan pengelolaan keuangan yang mendukung pelaksanaan peraturan desa. Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan pedoman yang rinci, pemerintah desa dapat mengembangkan peraturan yang efektif dan relevan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian peraturan desa memainkan peran krusial dalam mengelola dan mengatur pengelolaan sumber daya lokal, penyelenggaraan layanan publik, serta pengaturan aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks Desa Panjaratan, yang dikenal dengan wisata susur sungai bekantan, perdes dapat mencakup kebijakan pengelolaan kawasan wisata, perlindungan habitat bekantan, serta pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas wisata. Dengan demikian, perdes berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan desa untuk menangani tantangan spesifik dan kebutuhan lokal sesuai dengan kondisi dan

karakteristik desanya.

Namun, tantangan utama yang dihadapi Desa Panjaratan adalah tidak semua pemegang kewenangan desa memiliki pemahaman atau keterampilan yang memadai dalam menyusun dan merumuskan peraturan desa. Banyak di antaranya yang masih kurang familiar dengan proses dan teknik pembuatan perdes yang efektif, serta bagaimana mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan yang mereka buat. Keterbatasan pengetahuan ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam menciptakan peraturan yang dapat secara optimal mendukung pengelolaan wisata dan pelestarian lingkungan.

Dari data hasil penelitian seperti telah disebutkan di atas, permasalahan pokok adalah belum adanya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat Desa Panjaratan terkait pentingnya penyusunan peraturan desa untuk mendukung kegiatan ekowisata desa panjaratan yang sangat potensial dan otentik dengan satwa endemiknya untuk pariwisata yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pembuatan perdes, serta teknik dan praktik terbaik dalam merumuskan kebijakan yang berwawasan lingkungan. Dengan meningkatkan kapasitas pemegang kewenangan desa dalam menyusun peraturan yang berkualitas, diharapkan Desa Panjaratan dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan mempertahankan keindahan alam serta ekosistem yang menjadi daya tarik utamanya.

2. LANDASAN TEORI

Landasan teori pembentukan peraturan desa yang bernuansa hijau dan berwawasan lingkungan didasarkan pada beberapa konsep penting. Pertama, teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dalam konteks desa, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi kesejahteraan masyarakat setempat, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem lokal (United Nations, 2015). Selain itu, teori ekologi sosial menggarisbawahi pentingnya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, peraturan desa harus mempertimbangkan dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan agar tercipta keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sosial (Bookchin, 2015).

Selanjutnya, teori kearifan lokal berperan penting dalam mengintegrasikan pengetahuan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun terkait pengelolaan lingkungan. Praktik kearifan lokal ini sangat relevan dalam pembentukan peraturan desa, karena solusi yang berasal dari masyarakat cenderung lebih efektif dan sesuai dengan kondisi setempat (Rahim, Syahra, & Muhadi, 2017). Di samping itu, teori otonomi desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya otonomi ini, desa memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan (Hermanto & Indrajaya, 2018).

Lebih lanjut, teori hukum responsif menjelaskan bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pembentukan peraturan desa yang berwawasan lingkungan merupakan respons terhadap tantangan ekologi yang dihadapi desa, seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi lahan (Nonet, Selznick, & Kagan, 2017). Teori partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama, sehingga kebijakan tersebut lebih mudah diterapkan dan efektif (Arnstein, 2019).

Terakhir, prinsip hukum lingkungan seperti pencegahan dan kehati-hatian menjadi dasar bagi pembentukan peraturan desa yang ramah lingkungan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya langkah preventif dalam menjaga kelestarian alam dan memastikan bahwa setiap kerusakan lingkungan harus dipulihkan oleh pihak yang bertanggung jawab (Sands & Peel, 2018). Dengan demikian, landasan teori ini memberikan pijakan yang kuat untuk membentuk peraturan desa yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta kearifan lokal.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Selat Kecamatan Pelayung, digunakan beberapa metode, antara lain :

1. Metode Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh Tim Pelaksana. Metode ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang topik-topik penting, seperti standar pelayanan publik dan peraturan desa (perdes), dengan fokus khusus pada pengembangan ekowisata di desa. Ceramah ini dirancang untuk

menyampaikan informasi secara terstruktur dan sistematis, sehingga peserta mendapatkan pemahaman dasar yang kuat mengenai topik yang dibahas.

2. Metode Tanya Jawab

Metode Tanya Jawab diterapkan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dalam sesi ini, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Metode ini sangat berguna untuk menilai seberapa baik peserta memahami materi dan untuk mengatasi kebingungan yang mungkin timbul, serta memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendalami aspek-aspek tertentu dari topik yang telah dibahas.

3. Metode Diskusi

Metode diskusi melibatkan dialog antara pemateri dan peserta mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik di desa. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman, menjelaskan tantangan yang mereka hadapi, dan mengeksplorasi solusi bersama, melalui interaksi ini, diharapkan terjadi pertukaran ide yang konstruktif terhadap pokok bahasan.

4. Metode Pemecahan Masalah

Metode pemecahan masalah digunakan untuk menghadapi tantangan terkait pembuatan produk hukum dan penyusunan perdes, dengan fokus khusus pada isu ekowisata di Desa Panjaratan. Dalam sesi ini, peserta bekerja sama untuk menganalisis masalah-masalah konkret yang dihadapi dalam pembuatan dan implementasi perdes, serta merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan. Metode ini bertujuan untuk memberikan peserta keterampilan praktis dalam menangani isu hukum dan administrasi yang relevan dengan pengembangan ekowisata, serta memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat mendukung keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam di desa.

Dengan menggunakan berbagai metode ini, program pengabdian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya peraturan desa dan standar pelayanan publik, serta memfasilitasi penerapan solusi yang efektif untuk tantangan yang dihadapi dalam konteks ekowisata. Melalui gabungan metode-metode pelaksanaan, yaitu ceramah, Tanya Jawab, diskusi, dan pemecahan masalah, serta dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, diharapkan program pengabdian di Desa Panjaratan dapat mencapai hasil yang maksimal. Pertimbangan ini meliputi :

a. Sumber Daya Manusia

Aspek pertama yang diperhatikan adalah sumber daya manusia, termasuk aparat desa, anggota masyarakat, dan mitra terkait. Memahami latar belakang, pengetahuan, dan keterampilan peserta sangat penting untuk menyesuaikan materi dan metode pelatihan. Penilaian terhadap kebutuhan dan profil peserta membantu dalam merancang sesi pelatihan yang relevan dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dan diterapkan secara efektif.

b. Nilai-nilai Budaya dalam Masyarakat

Nilai-nilai budaya lokal memainkan peran penting dalam menentukan cara materi pelatihan diterima dan diterapkan. Menghormati dan memahami nilai-nilai budaya masyarakat setempat adalah kunci untuk memastikan bahwa program pelatihan sesuai dengan konteks lokal dan diterima dengan baik. Penyesuaian materi pelatihan untuk mencerminkan adat istiadat dan norma budaya setempat membantu dalam meningkatkan relevansi dan efektivitas pelatihan.

c. Tim Pelaksana dan Instansi Terkait

Tim pelaksana program terdiri dari akademisi fakultas hukum, praktisi hukum yang bekerja sama dengan instansi terkait, seperti pemerintah desa dan dinas terkait. Sinergi antara tim pelaksana dan instansi terkait memastikan bahwa program mendapatkan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan. Kerja sama ini juga memungkinkan integrasi pengetahuan dan pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan desa.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ruang pelatihan, peralatan presentasi, dan materi edukasi, adalah faktor kunci dalam pelaksanaan program. Penyediaan fasilitas yang memadai memastikan bahwa pelatihan dapat berlangsung dengan lancar dan efektif. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik mendukung pelaksanaan metode pelatihan secara optimal dan meningkatkan pengalaman belajar peserta

e. Peraturan Perundang-Undangan

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan memastikan bahwa materi pelatihan dan praktik yang diterapkan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks pengabdian ini, memahami peraturan mengenai kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa, serta regulasi terkait

ekowisata dan ekonomi hijau, adalah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mendukung kepatuhan hukum dan keberlanjutan.

f. Pimpinan Perguruan Tinggi

Dukungan dari pimpinan perguruan tinggi sangat penting untuk kelancaran program. Pimpinan perguruan tinggi memberikan izin, alokasi sumber daya, dan bimbingan strategis yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Keterlibatan pimpinan memastikan bahwa program sejalan dengan visi dan misi institusi serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang pembentukan peraturan desa (perdes) untuk ekowisata, tetapi juga dapat secara sadar dan bersungguh-sungguh menerapkan standar ekowisata dan ekonomi hijau di desa. Program ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang ideal berbasis masyarakat dan berkelanjutan, sehingga mendukung pengembangan ekowisata yang efisien dan ramah lingkungan di Desa Panjaratan.

Langkah-langkah dan tahapan pemecahan masalah yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup :

Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan beberapa kegiatan penting, termasuk identifikasi masalah, pengumpulan data awal, perencanaan dan koordinasi kegiatan.

Materi Kegiatan

Setelah tahap persiapan, langkah berikutnya adalah penyusunan materi kegiatan. Materi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta dan mencakup topik-topik utama, seperti :

- Pembentukan Peraturan Desa : Menyusun materi tentang cara pembuatan dan implementasi peraturan desa, dengan fokus pada ekowisata.
- Ekowisata dan Ekonomi Hijau : Mengedukasi peserta tentang konsep ekowisata dan penerapan ekonomi hijau sebagai bagian dari peraturan desa.

Kegiatan Pokok

- Penyampaian informasi dari para Narasumber dan Instruktur tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk ceramah, pelatihan dan visualisasi
- Tanya jawab dan diskusi, merupakan tindaklanjut dari tahap orientasi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan.
- Konsultasi Teknis
- Pembinaan dan pemantauan

Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu :

- Kehadiran peserta
- Keaktifan peserta
- Relevansi

Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan dilakukan terhadap seluruh kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Meliputi :

- Ringkasan Kegiatan
- **Temuan dan Rekomendasi**
- Dokumentasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAAN

Dalam sabutannya Heldiyani selaku Kepala Desa Panjaratan menjelaskan secara geografis bahwa desa Panjaratan terdiri dari wilayah rawa tanpa adanya perkebunan. Sebagai desa tertua di Kabupaten Tanah Laut, Desa Panjaratan memiliki potensi wisata alam yang tinggi, khususnya ekowisata bekantan, meskipun destinasi ini sudah tidak beroperasi lagi. Sejak 2017 hingga 2023, Desa Panjaratan dipimpin oleh Pak Syaibul Yani. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh aparatur desa dan masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai pembentukan struktur organisasi ekowisata yang efektif. Masyarakat memiliki harapan besar agar ekowisata bekantan dapat dihidupkan kembali, mengingat potensinya untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal dan melestarikan lingkungan setempat.

Dalam penyampaian materi oleh Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., beliau menekankan pentingnya produk hukum sebagai payung hukum yang menjadi pondasi dasar untuk memperkuat peraturan desa dalam mengatur dan mengelola potensi desa agar dapat berkembang dan maju. Desa Panjaratan memiliki potensi besar berupa susur sungai sebagai bagian dari ekowisata, yang berpeluang menjadi ikon wisata unik di kawasan tersebut, mengingat tidak ada daerah lain yang menawarkan pengalaman serupa. Untuk menjaga kelangsungan dan pengelolaan ekowisata ini, penting dibentuk produk hukum yang mengatur operasional dan mitigasi risiko jika terjadi permasalahan atau sengketa di masa depan.

Dengan adanya populasi sekitar 500 bekantan di wilayah tersebut, konservasi dan pelestarian satwa ini harus menjadi prioritas. Produk hukum yang dibentuk harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, serta potensi lokal yang dimiliki oleh desa. Daddy juga menyampaikan pentingnya pembentukan tim perumus yang bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan desa, khususnya terkait pengelolaan lahan pertanian di Panjaratan yang luas. Dalam proses pembentukan produk hukum tersebut, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi menjadi penting untuk memastikan keselarasan dan keabsahan hukum dari peraturan desa yang akan diberlakukan.

Dalam materi yang disampaikan oleh Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H., dijelaskan bahwa menjaga ekosistem bekantan, yang menjadi ikon wisata di Desa Panjaratan, merupakan alasan utama dalam pembentukan produk hukum. Produk hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan ekowisata sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting agar mereka memahami dan menghargai legitimasi hukum yang diterapkan. Membangun budaya hukum di desa bukanlah tugas yang mudah; oleh karena itu, penyebaran informasi melalui sosialisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penyuluhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan salah satu metode efektif untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga desa.

Pak Hilman, Ketua RT 5, melaporkan adanya rintangan di jalur susur sungai berupa tugo (perangkat penangkap ikan) yang mengganggu jalur perahu klotok. Tugo ini bukan milik warga setempat, melainkan milik warga desa tetangga. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Daddy menyarankan bahwa karena belum ada produk hukum berupa peraturan desa, langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan mediasi antara kedua desa. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai aturan yang harus ditaati bersama, guna mencegah terjadinya konflik lebih lanjut. Selain itu, manajemen konflik yang baik sangat

penting untuk memastikan bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil dan efektif tanpa menimbulkan ketegangan antara masyarakat dari kedua desa.

Sementara itu, Wakil BPD Desa Panjaratan, Pak Rahman, mengajukan pertanyaan terkait penebangan pohon galam yang merupakan mata pencaharian utama warga desa. Pak Arisandy menjelaskan bahwa untuk mengatur penebangan pohon galam, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pendataan jumlah warga yang bergantung pada kegiatan tersebut. Data ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan terkait panen pohon. Jika penebangan dilakukan di luar masa panen yang telah ditentukan, maka perlu diterapkan sanksi melalui peraturan desa. Dengan adanya peraturan yang jelas, pengelolaan sumber daya hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan, yang sekaligus akan melindungi mata pencaharian warga dan menjaga keseimbangan ekosistem.

1) Peraturan Desa Sebagai Pondasi.

Di Desa Panjaratan, peraturan-peraturan utama telah ditetapkan untuk mempromosikan perlindungan lingkungan, yang mencerminkan komitmen masyarakat untuk melestarikan lingkungan alamnya.¹ Peraturan-peraturan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Indonesia. Peraturan desa bertujuan untuk melindungi daerah tersebut dari potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan penduduk setempat, yang menggaris bawahi upaya kolaboratif yang diperlukan untuk menjaga ekosistem yang sehat. Lebih jauh, peraturan-peraturan ini dirancang untuk menjamin kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan, sehingga sangat penting bagi generasi sekarang dan mendatang.

Produk hukum, sebagai payung hukum, memegang peranan krusial dalam memperkuat peraturan desa untuk memastikan bahwa desa dapat berkembang dan maju dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan adanya potensi wisata susur sungai yang unik di Desa Panjaratan, yang tidak dimiliki oleh daerah lain, pembentukan produk hukum menjadi sangat penting untuk mengatur dan mengelola wisata tersebut serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Pentingnya membentuk tim yang kompeten untuk merumuskan peraturan desa tidak dapat diabaikan. Tim ini harus melibatkan berbagai pihak dan ahli untuk

¹ *PERATURAN DESA LINGKUNGAN HIDUP* diambil September 15, 2024, dari desapulutan.gunungkidulkab.go.id

menyusun peraturan yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan. Proses ini harus melibatkan penyuluhan hukum sebagai salah satu metode untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legitimasi hukum dan budaya hukum.

Keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dari proses pengembangan peraturan di Desa Panjaratan, yang memastikan bahwa suara-suara lokal didengar dan dipertimbangkan². Partisipasi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan, yang memberdayakan penduduk untuk terlibat secara aktif dalam melindungi lingkungan mereka. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan, tetapi juga menumbuhkan rasa kemandirian di antara anggota masyarakat, mendorong mereka untuk memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan mereka³. Dengan menyediakan saluran untuk saran, pendapat, dan keluhan, peraturan desa mendorong proses demokrasi di mana warga dapat memengaruhi keputusan yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Keterlibatan tersebut memperkuat gagasan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Dampak peraturan desa terhadap praktik lokal di Panjaratan sangat besar, membentuk cara warga berinteraksi dengan lingkungan mereka. Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk praktik berkelanjutan, membimbing anggota masyarakat dalam aktivitas sehari-hari mereka untuk meminimalkan dampak lingkungan. Misalnya, kepatuhan terhadap peraturan ini telah menyebabkan peningkatan upaya daur ulang, promosi metode pertanian ramah lingkungan, dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi limbah. Hasilnya, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional telah diintegrasikan ke dalam praktik modern, menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Peraturan tersebut tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menumbuhkan budaya kesadaran lingkungan, yang menggambarkan bagaimana tata kelola yang efektif dapat menghasilkan perubahan yang berarti dalam perilaku dan sikap masyarakat terhadap alam.

Secara keseluruhan, pembentukan peraturan desa yang tepat tidak hanya akan menyelesaikan masalah-masalah spesifik seperti yang dibahas, tetapi juga akan memberikan kerangka hukum yang mendukung pengelolaan ekowisata dan pelestarian

² *Perdes lingkungan hidup 1.pdf*. (n.d.) diambil September 15, 2024, dari dongko-dongko.trenggalekkab.go.id

³ *pemberdayaan masyarakat dalam program kampung hijau* (n.d.) diambil September 15, 2024, dari pusako.ppi.unp.ac.id/index.php/pusako/article/download/16/9

lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menciptakan dasar hukum yang kokoh yang dapat mengatasi tantangan-tantangan lokal, meningkatkan kepastian hukum, dan memfasilitasi pembangunan desa yang harmonis dan berkelanjutan

2) Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan di Masyarakat

Lokakarya dan sesi pelatihan sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan di antara warga Desa Panjaratan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang terkait dengan praktik berkelanjutan, seperti pengelolaan limbah, teknik konservasi, dan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau. Dengan melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan langsung, program pendidikan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga memberdayakan warga untuk mengambil langkah-langkah nyata menuju lingkungan yang lebih sehat. Misalnya, lokakarya dapat mencakup topik-topik seperti: - Teknik untuk menciptakan dan memelihara ruang terbuka hijau - Strategi untuk mengurangi limbah rumah tangga - Pendekatan untuk menghemat air dan energi Melalui sesi-sesi ini, warga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak lingkungan mereka dan belajar cara menguranginya secara efektif.

Kerjasama dengan organisasi lingkungan secara signifikan meningkatkan dampak upaya pendidikan masyarakat di Desa Panjaratan. Dengan bermitra dengan organisasi-organisasi ini, desa dapat mengakses sumber daya, keahlian, dan pendanaan yang berharga untuk melaksanakan program lingkungan yang lebih komprehensif. Kolaborasi ini dapat mengarah pada pengembangan inisiatif seperti gerakan bersih-bersih masyarakat, acara penanaman pohon, dan kampanye pendidikan yang mempromosikan praktik berkelanjutan. Lebih jauh lagi, bekerja dengan kelompok lingkungan yang mapan memungkinkan untuk: - Berbagi praktik terbaik dan ide-ide inovatif - Akses ke materi pelatihan dan lokakarya - Peluang bagi warga untuk berpartisipasi dalam proyek lingkungan yang lebih besar Pendekatan sinergis ini tidak hanya memperkuat ikatan masyarakat tetapi juga memperkuat efektivitas keseluruhan upaya kesadaran dan pendidikan lingkungan.

Mendorong partisipasi pemuda dalam upaya keberlanjutan sangat penting untuk menumbuhkan budaya pengelolaan lingkungan di Desa Panjaratan. Kaum muda dapat berperan sebagai agen perubahan, membawa perspektif dan energi baru ke inisiatif lingkungan. Dengan melibatkan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program, pemerintah desa dapat memanfaatkan antusiasme dan kreativitas mereka untuk mengatasi tantangan lingkungan setempat[20]. Inisiatif dapat mencakup: -

Mengorganisasi klub lingkungan hidup di sekolah - Memimpin kampanye kesadaran tentang perubahan iklim dan polusi - Berpartisipasi dalam tata kelola lokal untuk mengadvokasi praktik berkelanjutan Melalui keterlibatan aktif, pemuda tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan lingkungan hidup tetapi juga mengembangkan rasa tanggung jawab dan keterampilan kepemimpinan yang akan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Program Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa yang Bernuansa Hijau dan Berwawasan Lingkungan di Desa Panjaratan adalah inisiatif penting yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan lokal. Dengan pelatihan yang komprehensif, Desa Panjaratan tidak hanya meningkatkan kapasitas aparatur desa tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Diharapkan, model ini dapat direplikasi di desa lain dan menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang menuju pembangunan desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24-34. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Bookchin, M. (2015). *The next revolution: Popular assemblies and the promise of direct democracy*. Verso Books.
- Hermanto, B., & Indrajaya, Y. (2018). Autonomy of village government in realizing village development. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(5), 53-63. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i5.323>
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Rahim, R., Syahra, N., & Muhadi, M. (2017). Local wisdom in environmental conservation: A study in the Dayak Ngaju community, Central Kalimantan Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 10(5), 49-62. <https://doi.org/10.5539/jsd.v10n5p49>
- Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of international environmental law*. Cambridge University Press.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.